



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis Zainuddin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

**Surabaya, 01 Agustus 2009**

**Pembimbing,**



**Sri Warjiati, S.H., M.H**  
**Nip. 150368418**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zainuddin ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,




Sri Warjiati, S.H, M.H  
NIP.196808262005012001

Sekretaris,



Ach. Room Fitrianto, S.E  
NIP.197706272003121002

Penguji I,



Drs. Jeje Abd. Rozaq, M. Ag  
NIP.196310151991031003

Penguji II,



Dra. Nurhayati, M. Ag  
NIP.196806271992032001

Pembimbing,



Sri Warjiati, S.H, M.H  
NIP.196808262005012001

Surabaya, September 2009  
Mengesahkan, Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dra. H. Paishol Haq, M. Ag  
NIP.195005201982031002









# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebiasaan saling mewarisi harta peninggalan dari si mayat kepada ahli waris yang masih hidup telah ada dan berkembang jauh sebelum Islam datang. Ketika Islam tumbuh dan berkembang kebiasaan tersebut masih terus berlanjut dengan sekian modifikasi di dalamnya. Praktek yang tidak sesuai dengan ajaran dan moral Islam dihapuskan dan diganti dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana termaktub dalam al-Qur'ān.

Hukum kewarisan yang dibawa oleh Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'ān memberikan suatu kepastian secara hukum bagi umat Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah kewarisan. Hal ini berjalan sebagaimana hukum Allah SWT dan tanpa paksaan dari ahli waris maupun *muwarris*nya. Disamping itu, Nabi Muhammad SAW melalui al-Hadīs memberikan penjelasan tentang masalah kewarisan.

Hukum kewarisan menempati tempat sangat penting dalam perkembangan sejarah hukum Islam. Karenanya, para *fuqahā'* dan *mufassir* banyak memperbincangkan masalah tersebut, mulai dari masa klasik sampai

sekarang. Bahkan para *fuqahā'* menjadikan hukum tersebut sebagai salah satu cabang ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu "waris" atau ilmu *farā'id*.<sup>1</sup>

Adapun yang dikatakan dengan ilmu waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain, sesuatu tersebut bersifat umum bisa berupa harta, ilmu atau kemuliaan. Sedangkan dari segi terminologi berarti berpindahnya hak milik dari si mati kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak syari'ah.<sup>2</sup>

Ilmu *farā'id* dianggap penting, karena hal ini disandarkan pada sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا  
الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي<sup>3</sup>

*Diriwayatkan oleh Abū Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: "Belajarlah ilmu farā'id dan ajarkanlah ilmu itu. Ilmu tersebut merupakan separuh dari ilmu-ilmu yang ada. Ilmu ini merupakan ilmu yang pertama dilupakan orang".*

Berdasarkan hadis tersebut *Jumhur ulama fiqh* berpendapat bahwa mempelajari 'ilmu *farā'id* adalah hukumnya *farḍu kifāyah* (kewajiban kolektif).<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sumah*, jilid 14, h. 252.

<sup>2</sup> Muhammad Ali Al-Shabūni, *Al-Mawāris Fī Al-Syarī'ati Al-Islāmiyah*, h. 31-32

<sup>3</sup> Abi Abdilah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwaini, *Sunan Ibn Mājjah* juz I, h. 720

<sup>4</sup> Muhammad Bin Yūsuf Al-Kāfi, *Ahkām Al-Ahkām 'Alā Tuḥfatu Al-Hukkām*, h. 287





Dan kekek dijelaskan dalam hadis, yaitu:

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ قَالَ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وُلِّيَ دَعَاَهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وُلِّيَ دَعَاَهُ فَقَالَ إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ<sup>9</sup>

Dari 'Umran Bin Husaein, bahwa seseorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: "Bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya. "Nabi berkata:"Kamu mendapat seperenam."

Adapun kewarisan kakek ketika bersamaan dengan para saudara, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a., disebutkan bahwa Umar berkhotbah diatas mimbar Rasulullah SAW. Setelah membaca *hamdalah* dan memuji Allah, ia berkata:

وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّرْبِيبِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهْدَ إِلَيْنَا فِيهَا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرَّبَا<sup>10</sup>

"*Sesungguhnya telah diturunkan ayat tentang pengharaman khamar (minuman keras) yang terbuat dari lima jenis; gandum, jelai, kurma, anggur dan madu. Khamar adalah sesuatu yang menghilangkan kesadaran akal. Dan ada tiga perkara, wahai hadirin sekalian, yang aku ingin sekali Rasulullah saw. mewasiatkan kepada kita yaitu mengenai warisan kakek, kalalah dan perkara-perkara yang masuk dalam kategori riba.*"

<sup>9</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, vol. iii, h.120

<sup>10</sup> Abī Al-Husain Muslim Bin al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisabūriy, *Sahib Muslim*, J-4, h.









2. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang kewarisan kakek bersama saudara?
3. Apakah perbedaan dan persamaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang kewarisan kakek bersama saudara?

### C. Kajian Pustaka

Persoalan kewarisan kakek bersama saudara merupakan hal yang sudah lama diperdebatkan para sahabat, *tābi'īn* maupun *fuqahā'*, tetapi karya tulis tentang kewarisan kakek bersama saudara yang dikaitkan dengan perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sejauh penelitian kami, belum ditemukan.

Sedangkan kajian mengenai penelitian kewarisan secara umum dalam bentuk skripsi diantaranya adalah:

1. Pemikiran Prof. Dr. Hazairin tentang mawali dan implikasinya terhadap hukum waris islam di Indonesia oleh Digno jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah tahun 2000
2. Sistim kewarisan islam menurut konsep Imām Syāfi'ī dan Hazairin serta implikasinya terhadap hukum kewarisan di Indonesia penelitian dari M. Zainal Abidin jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah tahun 2003
3. Relevansi pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti dengan KHI pasal 185 oleh Mutimmatul Faridah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah tahun 2006

4. Studi komparasi tentang Ahli Waris *Aṣābah* menurut Hazairin dan mazhab empat oleh Syabbul Bachri jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah tahun 2007

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman tentang kewarisan kakek bersama saudara menurut Imam Abu Hanifah.
2. Untuk mendeskripsikan pemahaman tentang kewarisan kakek bersama saudara menurut Imam Malik.
3. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang kewarisan kakek bersama saudara.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini mampu menambah khazanah ilmu hukum waris Islam, khususnya dalam masalah kewarisan kakek bersama saudara.
2. Secara teoritik, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam hukum waris islam, khususnya tentang kewarisan kakek bersama saudara.

### 3. Sebagai tugas akhir dan kelengkapan syarat untuk memenuhi gelar strata 1

#### F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah-pahaman pengertian terhadap judul ini, maka diberi batasan operasional sebagai berikut:

1. Komparasi adalah membandingkan beberapa pandangan/data yang ada kaitannya dengan permasalahan untuk memperoleh pendapat yang lebih mendekati kebenaran atau mungkin untuk dikompromikan.<sup>24</sup>
2. Kewarisan adalah berpindahnya hak milik dari si mati kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak syari'ah.<sup>25</sup>
3. Kakek adalah ayahnya ayah, yang dimaksud kakek dalam penelitian di sini adalah kakek yang *ṣahīh*, yakni kakek yang nasabnya terhadap pewaris tidak tercampuri unsur wanita,<sup>26</sup> misalnya ayah dari bapak dan seterusnya keatas. Sedangkan kakek yang tercampuri unsur wanita disebut juga sebagai kakek yang rusak nasabnya (*gairu ṣahīh*), misalnya ayahnya ibu, atau ayah dari ibunya ayah.

---

<sup>24</sup> M. Dahlan Y Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, h. 401.

<sup>25</sup> Abū Bakr Bin Hasan al-Kasnawiy, *Ashal al-Madārik Syarh Irsyādī al-Sālik Fī Fiqh Imam Malik*, J-II, h. 337

<sup>26</sup> Badru al-Dīn Abī Muhammad Mahmūd Bin Ahmad al-Ainiy, *Umdat al-Qārī Syarh Ṣahīh Bukhārī*, J-23, h. 240

4. Saudara adalah saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu<sup>27</sup>, tapi yang dimaksud di sini adalah saudara kandung dan saudara seayah, bukan saudara seibu.
5. Abū Hanīfah adalah an-Nu'mān bin Šābit Ibn Zu'ā at-Taimy. Lahir di Kūfah tahun 80 H/699 M dan wafat di Bagdād tahun 150 H/767 M. Beliau menekuni ilmu fiqh di Kūfah yang merupakan pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasionalis. Selama itu beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafī yang dikenal sekarang ini.<sup>28</sup>
6. Imam Malik adalah Abū Abdullah Mālik bin Anas al-Ašbāhī, seorang Imam dan ulama terhormat di *Dārul Hijrah* (Madinah). Beliau dilahirkan pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Beliau merupakan ahli fikih dan tumbuh dan berkembang di kota Madinah, kemudian akhirnya beliau menulis sebuah buku yang bernama "*al-Muwatṭa'*" yang berisi tentang kajian hadis dan fikih.<sup>29</sup>

Yang dimaksud dengan judul tersebut adalah kewarisan kakek bersama saudara menurut pendapat Imam Abu Hanifah yang memposisikan saudara terkehalang oleh kakek, dan menurut Imam Malik bahwa saudara

---

<sup>27</sup> Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, h. 142

<sup>28</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Abū Hanīfah*, h. 20-21

<sup>29</sup> Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Islam*, h. 454-455



6) *Al-Maswa Syarh al-Muwaṭṭa'*, karya Imām Dahlawiy.

a. Data sekunder adalah kitab-kitab dan buku-buku atau karya ilmiah lain seperti:

- 1). *Fiqh Sunnah*, karya Sayyid Sābiq
- 2). *Sunan Ibn Majjah*, karya Abi Abdilah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwainiy
- 3). *Ahkām al-Ahkām 'Alā Tuhfatu al-Hukkām*, karya Muhammad Bin Yūsuf al-Kāfiy
- 4). *Ensiklopedi Hukum Islam*, karya Abdul Azis Dahlan, dkk.
- 5). *Ilmu Usūl Fiqh*, karya Abdul Wahāb Khallāf
- 6). *Ṣaḥīḥ Muslim*, karya Abī al-Husīn Muslim Bin al-Hajjāj al-Qusyairiy An-Naisabūriy
- 7). *Hawāsyī al-Syarwani Wa Ibnī Qāsim al-'Ubbādi 'Alā Tuhfah al-Muhtāj Bisyarh al-Minhāj*, karya Muhammad Abd Azīz al-Khālidiy
- 8). *Ahkāmu al-Mawāris Fī al-Syarī'at al-Islāmiyah*, karya Muhammad Muhyiddīn 'Abd al-Hamīd
- 9). *Al-Mawāris Fī al-Syarī'ati al-Islāmiyah*, karya Muhammad 'Alī al-Ṣabūniy

- 10). *Al-Kāfi Fī Fihi Ahl al-Madīnah al-Māliki*, karya Abī 'Umar Yūsuf Bin Abdillah Bin Muhammad Bin Abdi al-Bar an-Namriy al-Qurṭūbīy
- 11). *Minhāj al-Muslīm*, karya Abū Bkr Jābir al-Jāzairīy
- 12). *Tausyīkh 'Alā Ibnī Qāsim*, Muhammad Nawāwi Bin 'Umar al-Jāwīy
- 13). *Fath al-Rahīm 'Alā Fiqh al-Imam Malik Biadillah*, karya Muhammad bin Ahmad
- 14). *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, karya Ali Parman
- 15). *Uṣūl Al-Fiqh*, Muhammad Abū Zahrah
- 16). *Ilmu Waris*, Fatchur Rahman
- 17). *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, karya M. Dahlan Y. Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub
- 18). *'Umdat al-Qāri Syarh Ṣahīh Bukhārī*, karya Badru al-Dīn Abī Muhammad Mahmūd Bin Ahmad al-Ainiy
- 19). *Abū Hanīfah*, karya Muhammad Abū Zahrah
- 20). *Ashal al-Madārik Syarh Irsyādi al-Sālik Fī Fiqh Imam Malik*, karya Abū Bakr Bin Hasan al-Kasnawīy
- 21). *Sunan Abī Dāwud*, karya Abū Dāwud
- 22). *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, karya Muh. Zuhri
- 23). *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Huzaemah

- 24). *Tārīkh al-Tasyrī' Fī al-Islām*, Muhammad al-Huḍarī Beik
- 25). *Ensiklopedi Islam*, karya Harun Nasution, dkk.
- 26). *Metodelogi Penelitian Filsafat*, karya Anton Bakker, Ahmad Charri Zubair
- 27). *Gāyat al-Ushūl*, karya Abī Zakariya al-Anṣāriy
- 28). *Perbandingan Mazhab Fiqh*, karya M. Ali Hasan
- 29). *Pengantar Hukum Islam*, karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy
- 30). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, karya Noeng Muhadjir
- 31). *Sistem Ashabahr, Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, Ahmad Kuzari
- 32). *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, karya Chalil Moenawar
- 33). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Departemen Agama R.I
- 34). *Hukum Kewarisan Islam*, karya Amir Syarifuddin

b. Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah kewarisan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan menghimpun sumber-sumber data dan mengkaji serta menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini.



Berikut rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan pembahasan kewarisan kakek bersama saudara, dimana bab ini memuat pendapat sahabat, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum waris islam, tentang kewarisan kakek bersama saudara. Dimana bab ini merupakan bagian dari landasan teori.

Bab III, memuat tentang kewarisan kakek bersama saudara menurut Imam Malik, yang memuat biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, metodologi pengambilan hukum Imam Malik, pendapat Imam Malik tentang kewarisan kakek bersama saudara. Pembahasan ini merupakan data dari penelitian.

Bab IV, merupakan analisa mengenai pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang kewarisan kakek bersama saudara. Dimana bab ini memuat persamaan dan perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang kewarisan kakek bersama saudara serta latar belakang dari perbedaan tersebut.

Bab V, sebagai bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



membrikan pemahaman cakupan lafal "al-ab" juga di dalamnya kakck<sup>2</sup>, karena Nabi Ishaq adalah ayahnya dan Nabi Ibrahim kakek Nabi Yusuf.<sup>3</sup>

Adapun kesamaan antara ayah dengan kakek dalam kewarisan adalah diantaranya:

1. Memperoleh bagian pasti (*fard*) yaitu seperenam, jika bersama dengan anak laki-laki sampai kebawah
2. Memperoleh bagian 'asabah saja, jika tidak bersama anak secara mutlak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan memperoleh semua *tirkah* bila tidak ada ahli waris lainnya, dan sisanya bila ada.
3. Memperoleh bagian pasti dan 'asabah, jika bersama dengan anak perempuan sampai kebawah. Dan kakek mendapat bagian seperenam dengan bagian pasti, serta sisa setelah diberikan kepada ahli waris bagian pasti yang lain.<sup>4</sup>

Hanya saja, hukum kewarisan kakck dan ayah tidak sclalu sama dcngan berlandaskan pada ayat diatas, sebab dalam masalah *garawain* kakek tidak bisa memposisikan sebagaimana ayah, dengan artian menjadikan bagian ibu sepertiga sisa, tetapi ibu tetap memperoleh bagian sepertiga sempurna.<sup>5</sup>

## 2. Pendapat Zaid Bin Sabit

<sup>2</sup> Ahmad Şāwiy Al-Mālikiy, *Khāsiyah al-'Allāmah As-Şāwiy 'Alā Tafsīr al-Jalālain*, J-1, h. 131

<sup>3</sup> Zainuddin Ibu Najim al-Hanafiy, *al-Bahru al-Rāiq Syarh Kanzu al-Daqā'iq*, J-VIII, h.559

<sup>4</sup> *ibid*, J-VIII, h. 559

<sup>5</sup> Muhammad Mustafā Syibliy, *Ahkām al-Mawāris Baina al-Fiqh Wa al-Qānūn*, h. 178

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ بْنُ نَابِتٍ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَّا الْأَمْرَاءُ يَعْنِي الْخُلَفَاءَ وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ وَالثَّلَاثَ مَعَ الْاِثْنَيْنِ فَإِنْ كَثُرَتِ الْإِخْوَةُ لَمْ يُنْقِصُوهُ مِنَ الثَّلَاثِ

*Yahya menceritakan kepada saya dari Malik dari Yahya bin Sa'īd bahwa ada kabar datang kepadanya sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim surat kepada Zaid bin Sabit menanyakan kewarisan kakek, kemudian zaid membalasnya yang isinya bahwa engkau mengirim surat menanyakan kewarisan kakek, dan Tuhan lebih tahu, bahwa masalah ini hanya bisa diputuskan oleh seorang khalifah, dan aku telah menyaksikan dua khalifah sebelumnya memberikan hak warisnya kakek setengah ketika bersama seorang saudara, dan sepertiga ketika bersama dua saudara, serta jika saudara lebih dari dua, maka bagian kakek tidak kurang dari sepertiga.<sup>6</sup>*

## B. Amalan Ahli Madinah

Beliau menggunakan *istinbāt* hukum terhadap perbuatan penduduk kota madinah, karena amalan mereka dianggap sebagai riwayat *jama'ah* dari *jama'ah*.

Menurutnya, Amal penduduk Madinah (sampai pada masa khalifah Usman ibn Affan) didahulukan apabila terjadi kontradiksi dengan hadis *ahad*, karena jika hadis itu hanya hadis *ahad*, maka lebih rendah kedudukannya, karena amal penduduk Madinah statusnya sama dengan hadis *mutawātir*, dan

<sup>6</sup> *ibid.*, h. 312

tidak mungkin orang Madinah yang begitu banyak dan rata-rata mereka masuk dalam kategori sebagai sahabat melakukan kebohongan secara bersama-sama.<sup>7</sup>

## C. Kaidah Fiqhiyah

### 1. Kaidah Pertama

Kesamaan kewarisan kakek dengan ayah diantaranya hak memperoleh bagian *aṣābah*.<sup>8</sup> Sedangkan dalam kaidah *aṣābah* disebutkan:

ان العصة بنفسه اذا تعددت فيقدم جهة البنوة ثم جهة البنوة ثم جهة الاخوة ثم العمومة ولا ينتقل الى الجهة الاخرى حتى تنعدم الجهة التي سابقتها

*Bila ternyata aṣābah banyak arahnya, maka yang lebih didahulukan adalah arah anak (bunuwah), kemudian arah ayah (ubuwah), kemudian saudara (ukhuwah), dan barulah arah paman ('umūmah). Arah itu tidak akan berubah atau berpindah kepada arah yang lain, sebelum arah yang lebih dahulu hilang atau habis.*<sup>9</sup>

### 2. Kaidah kedua

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالسَّكِّ

*Keyakinan tidak dapat dihilangkan (hapus) dengan keraguan*<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, h. 106

<sup>8</sup> *Aṣābah* dalam hukum kewarisan islam ada tiga, yaitu, 1. *Aṣābah bi an-nafsi*, 2. *Aṣābah bi al-gair*, 3. *Aṣābah ma'a al-gair*.

<sup>9</sup> Muhammad Ali Al-Ṣabūni, *Al-Mawāris Fī Al-Syarī'ati Al-Islāmiyah*, hlm, 93

<sup>10</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*, h. 128







sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Dalam al-Quran, ketentuan mengenai penerimaan berapa jumlah harta yang diterima antara laki-laki dan perempuan memang kelihatannya terjadi ketidakadilan yaitu dua berbanding satu, tetapi dalam hukum kewarisan Islam keadilan tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat, tetapi juga dikaitkan pada kegunaan dan kebutuhan. Seorang pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan karena pria, di dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya dan untuk keluarganya, hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nisā' : 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”<sup>15</sup>*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam masalah kewarisan, meskipun laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh harta warisan tetapi terdapat perbedaan penerimaan jumlah harta, karena antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang terletak pada tanggung jawab. Dan inilah yang disebut sebagai asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 108

<sup>16</sup> Ali Parman, h. 85



'*Abbāsiyah*' yang naik tahta, terjadi di Kūfah sebagai ibu kota '*Abbāsiyah*' sebelum pindah ke Bagdad.<sup>4</sup>

Semasa hidupnya, Abū Ḥanīfah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, zuhud, sangat tawadū', dan sangat teguh memegang ajaran agama.<sup>5</sup> Abū Ḥanīfah seorang pedagang sutera di Kūfah. Beliau terkenal sebagai orang yang selalu benar dalam *mu'āmalah* dan tidak mau ber tawar menawar dalam penjualan.<sup>6</sup>

Sedangkan pendidikannya, semula beliau belajar membaca, belajar tauhid, nahwu, sastra, puisi, ilmu Kalam (teologi) dalam berbagai disiplin ilmu yang populer pada saat itu. Akan tetapi, dalam penggambarannya diberbagai ilmu pengetahuannya tersebut Imam Abu Hanifah memusatkan perhatiannya kepada ilmu fiqh, sehingga beliau menjadi sangat ahli di bidang tersebut. Diantara sekian banyak gurunya yang paling utama adalah Hanmād Bin Sulaimān. Beliau adalah murid dari Ibrahim al-Nakhā'i, salah seorang tābi'in yang tinggal di Irak.

Di samping sebagai seorang hartawan yang dermawan, Imām Abu Ḥanīfah juga seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tinggi di bidang filsafat, logika, dan diantara keistimwaannya yang beliau miliki adalah kecempurnaan, dan keunggulan dalam berargumentasi dengan

---

<sup>4</sup> Tahido Huzaimah Yonggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 98

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. xxvi

<sup>6</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, h. 99

menggunakan logika dan penalaran, serta nama harum yang terkenal yang diperolehnya dalam memecahkan problema-problema yang sulit. Imam Abu Hanifah banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi.<sup>7</sup>

Dalam perjalanannya mencari ilmu, Abu Hanifah mempunyai banyak *halaqah*<sup>8</sup> untuk berdiskusi berbagai ilmu agama. Pada awalnya, materi yang sering didiskusikan di *halaqah* adalah tentang ilmu kalam meliputi *al-Qaḍa'* dan *al-Qadar*, *kufur* dan *imān*. Lalu beliau beralih ke materi-materi fikih. Seperti yang dikutip oleh Muhammad Zuhri, al-Khatīb al-Baghdādī menuturkan bahwa Abu Hanifah tadinya selalu berdiskusi ilmu kalam. Ketika ia duduk di dekat *halaqah* Hammād bin Sulaimān yang terkenal ahli fikih, datang seorang wanita bertanya masalah hukum. Abu Hanifah tidak dapat menjawab dan menyuruh bertanya kepada Hammād. Setelah mengetahui jawaban Hammād Bin Sulaiman, Abu Hanifah tertarik kepada ilmu fiqh dan berkata, "*saya tidak berhajat lagi kepada ilmu kalam*".<sup>9</sup>

Mazhab ini yang pertama kali muncul dan dikalangan mazhab *Sunni*, terkenal sebagai mazhab yang sangat banyak menggunakan *ra'yu*. Mazhab ini dinamai dengan dinisbatkan kepada mujtahid yang menjadi

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 188

<sup>8</sup> Sistem belajar dengan duduk melingkari gurunya.

<sup>9</sup> Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, h. 97-98

imamnya, Abu Hanifah An-Nu'mān Ibn Šabit.<sup>10</sup> Dari perjalanan hidupnya Imam Abu Hanifah sempat menyaksikan tragedi-tragedi besar di Kufah, di satu segi kota Kufah memberikan makna dalam kehidupannya sehingga menjadi salah seorang ulama besar dan *al-Imam al-A'zam*. Di sisi lain beliau merasakan kota Kufah sebagai kota yang diwarnai dengan pertentangan politik.<sup>11</sup> Kota Kufah dan Basrah di Irak memang melahirkan banyak ilmuwan dalam berbagai bidang seperti ilmu sastra, teologi, Tafsir, Hadis dan Tasawwuf. Kedua kota bersejarah ini mewarnai intelektual Imam Abu Hanifah, di tengah berlangsungnya proses transformasi sosio-kultural, politik dan pertarungan tradisional antara suku Arab utara, Arab selatan serta Persi. Oleh sebab itu, pola fikir imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *Ahl al-Ra'y* (ahli rasional) dalam menetapkan hukum Islam, baik yang *diistimbatkan* dari al-Quran atau Hadis beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yu* dari pada *khbar ahad* apabila terdapat hadis yang bertentangan, menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsān*.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Enseklopedi Hukum Islam*, h.12

<sup>11</sup> Mahmud Syalthut, *Fikih Tujuh Mazhab*, h. 13

<sup>12</sup> Tahido Huzaimah Yonggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* h. 98

Kemudian murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya, sehingga dikenal di dunia Islam antara lain ialah Abū Yūsuf Ya`cub ibn Ibrahim al-Anṣāry, Muhammad ibn Hasan al-Syaibāny, Zufar ibn Huzail ibn al-Kūfy, al-Hasan ibn Ziyād al-Lu'lu'iy.<sup>13</sup> Dari keempat murid tersebut yang yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibāni yang terkenal dengan *al-kutūb al-sittah* (enam kitab), yaitu, *al-Mabsūṭ*, *al-Ziyādāt*, *al-Jāmi' as-Ṣagīr*, *Jāmi' al-Kābir*, *al-Sair al-Ṣagīr*, dan *al-Sair al-Kābir*.

Beliau wafat pada tahun 150 Hijriyah, (767 Masehi) bertepatan dengan tahun lahir Imam Syafi'i.<sup>14</sup>

## 2. Metode Penetapan Hukum Imam Abu Hanifah

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedang di Kufah, sunnah hanya sedikit yang diketahui disamping banyak terjadi pemalsuan hadis, sehingga Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis, oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah yang aktual beliau banyak menggunakan *al-ra'y*. Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah yang

<sup>13</sup> Muhammad al-Hudari Beik, *Tārikh Al-Tasyrī' Fī Al-Islām*, h. 234

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. xxvi

baru, yang belum terdapat dalam al-Quran dan Hadis, dan menganjurkan pembahas persoalan dengan bebas merdeka, ia banyak mengandalkan *qiyās*, dan juga berdasarkan *istihsān* dan *istishāb* dalam menentukan hukum.<sup>15</sup>

Pengangkatan Abu Yusuf menjadi *qāḍī* pada masa *Daulah Abbasiyah* merupakan tonggak awal bagi kepastian pengangkatan para *qāḍī* sesudah dari ulama Hanafiyah. Hal inilah yang menjadi sebab utama penyebaran mazhab Hanafi di Irak. Pertama kali dan kemudian di seluruh dunia Islam kala itu, seperti Persia, Suriah dan Mesir serta Maghribi lainnya.<sup>16</sup>

Dalam metode *istidlāl* Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, “Sesungguhnya saya mengambil kitab suci al-Quran dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Quran, maka saya mengambil Sunnah Rasulullah SAW yang *ṣahīh* dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya’bi, Hasan ibn Sirin dan Sa’id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Enseklopedi Hukum Islam*, h. 13

<sup>16</sup> *ibid*, h. 513

<sup>17</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, h. 86



merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada *al-sunnah* tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada umatnya.<sup>19</sup>

c. *Aqwāl Al-Sahābah*

*Aqwāl Al-Sahābah* atau fatwa sahabat beliau jadikan sumber hukum karena para sahabat merupakan penyampai risalah, menyaksikan masa turunnya al-Quran serta mengetahui *munāsabah* keserasian antara ayat-ayat al-Quran dan hadis serta pewaris ilmu dari Nabi SAW' untuk generasi berikutnya. Menurut mayoritas ulama, *Aqwāl Al-Sahābah* dijadikan sebagai *hujjāh* setelah al-Quran dan hadis.<sup>20</sup>

Imam Abu Hanifah ketika tidak menemukan sumber hukum dalam kitab Allah, maka beliau mengambil fatwa para sahabat Nabi dengan mengambil pendapat mereka yang dikhendaki dan meninggalkan mereka yang tidak dikehendakinya, dan tidak keluar dari pendapat mereka.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, hal. 188

<sup>20</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, h. 215

<sup>21</sup> *ibid*, h. 215



*qiyās jāfī*, hal-hal tersebut tidak termasuk di dalam wakaf, kecuali jika terdapat *naş*.

f. *Ijmā'*

*Ijmā'* adalah kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.<sup>25</sup> Kesepakatan para ulama ini merupakan *hujjah* dan kedudukannya setelah nas al-Quran dan Hadis serta merupakan penguat dari keduanya, tetapi para ulama berselisih pendapat tentang adanya *ijmā'* setelah sahabat. Dalam hal *ijmā'*, Imam Abu Hanifah sangat fanatik terhadap pendapat ulama-ulama terdahulu wilayah beliau yaitu Kufah.

g. *'Urf*

*'Urf* yaitu adat-istiadat orang-orang islam dalam suatu masa tertentu yang tidak disebut dalam *naş* al-Quran, hadis atau belum ada praktek sahabat. *'Urf* sendiri ada dua macam, yakni *'urf şahīh* dan *'urf fāsīd*.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Abi Zakariya al-Anshāri, *Gāyat al-Uşūl*, hlm, 107.

<sup>26</sup> Abi Zakariya al-Anshāri, *Gāyat al-Uşūl*, h. 189

### 3. Kewarisan Kakek Bersama Saudara Menurut Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dalam fatwahnya menyatakan bahwa para saudara, baik saudara sekandung, saudara seayah, ataupun seibu, terhalang (gugur) hak warisnya dengan adanya kakck.<sup>27</sup>

Menurut beliau, bahwa kakek akan mengganti kedudukan ayah bila telah tiada, karena kakek merupakan bapak yang paling tinggi.<sup>28</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kaidah yaitu,

ان العصة بنفسه اذا تعددت فيقدم جهة البنوة ثم جهة البنوة ثم جهة الاخوة  
ثم العمومة ولا ينتقل الى الجهة الاخرى حتى تنعدم الجهة التي سابقتها

*Bila ternyata aṣābah banyak arahnya, maka yang lebih didahulukan adalah arah anak (bunuwah), kemudian arah ayah (ubuwah), kemudian saudara (ukhuwah), dan barulah arah paman ('umūmah). Arah itu tidak akan berubah atau berpindah kepada arah yang lain, sebelum arah yang lebih dahulu hilang atau habis.*<sup>29</sup>

Misalnya, jika aṣābah itu ada anak dan ayah, maka yang didahulukan adalah arah anak. Bila aṣābah itu ada arah saudara dan arah paman, maka yang didahulukan adalah arah saudara, kemudian barulah arah paman. Oleh karena itu, arah ayah adalah mencakup pula kakek, buyut (ayahnya kakck), dan seterusnya keatas, lebih didahulukan daripada arah saudara. Dengan demikian, hak waris para saudara akan terhalangi

<sup>27</sup> Al-Syaikh Nidhām, *Jamā'ah, al-Fatawā al-Hindiyah*, Juz- 6, hlm, 448

<sup>28</sup> Muhammad Muhyiddīn Abd Al-Hamīd, *Ahkāmu Al-Mawāris Fī Al-Syarī'at Al-Islāmiyah*, cet-1, 115

<sup>29</sup> Muhammad Ali Al-Shabūni, *Al-Mawāris Fī Al-Syarī'ati Al-Islāmiyah*, hlm, 93



Dalam ayat diatas menunjukkan bahwa lafal "al-ab" juga mencakup di dalamnya kakek, karena Nabi Ishaq adalah ayahnya dan Nabi Ibrahim kakek Nabi Yusuf.

Pendapat Imam Abu Hanifah mengikuti pendapat Abu Bakr al-Siddiq, yaitu:

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ وَأَبْنُ الزُّبَيْرِ الْحَدُّ أَبُو وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ { يَا بَنِي آدَمَ }  
وَاتَّبَعَتْ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ {

*Abu Bakr, Ibnu Abbas, dan Ibnu Zubair mengatakan bahwa kakek adalah ayah. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat { يَا بَنِي آدَمَ }, dan ayat lain* <sup>32</sup> *. وَأَتَّبَعَتْ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ*

Dimana beliau adalah sahabat Nabi yang paling 'alim dan paling utama, serta tidak ada sahabat lain yang menentang pendapatnya. Dan pendapat ini diikuti pula oleh 14 sahabat yang lain.<sup>33</sup>

## B. Kewarisan Kakek Bersama Saudara Menurut Imam Malik

### 1. Biografi Imam Malik

Imam Malik yang memiliki nama lengkap Abū Abdullah Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Abī Amir ibn Amr ibn al-Hāris ibn Gaiman ibn Huṣail ibn 'Amr ibn al-Hāris al-Aṣbāhi al-Madani. *Kunyah*-nya Abū Abdullah,

<sup>32</sup> Badruddin Abi Muhammad Mahmud Bin Ahmad Al-'Aini, 'Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari, h. 240

<sup>33</sup> Muhammad Amin Al-Syahir Bibni 'Abidin, *Raddul Mukhtar 'Ala' Al-Dar Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*, J-10, hlm, 531

sedang *laqab*-nya al-Aṣbāhi, al-Madani, al-Faqīh, al-Imām Dār al-Hijrah, dan al-Humairiy. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Dengan melihat nasab Imam Malik, beliau memiliki silsilah yang sampai kepada *tabi'īn* besar (Mālik) dan kakak buyut (Abū 'Amir) seorang sahabat yang selalu mengikuti dalam peperangan pada masa Nabi.<sup>34</sup>

Imam Malik memiliki budi pekerti yang luhur, sopan, lemah lembut, suka menolong orang yang kesusahan, dan suka berderma kepada fakir miskin. Beliau juga termasuk orang yang pendiam, tidak suka membual dan berbicara seperlunya, sehingga dihormati oleh banyak orang.

Imam Malik tumbuh dan berkembang di kota Madīnah, di kota itu juga beliau mendapatkan ilmu dari Syaikh Rabi'ah al-Ra'yi, kemudian beliau melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu dari para *tabi'īn* pilihan yang merupakan ahli fikih. Beliau mendapatkan ilmu dari mereka, diantaranya; dari Imām Az-Zuhri dan Imām Nāfi' maula Ibnu 'Umar yang merupakan para perawi hadis.<sup>35</sup>

Imam Malik senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan mengumpulkan hadis, hingga beliau menjadi tuannya para ulama di kota Hijāz dan sangat terkenal di kota tersebut.

Ketika al-Manṣūr menunaikan ibadah haji, dia berkumpul bersama sang Imam, dan dia memohon kepada sang Imām untuk berkenan

---

<sup>34</sup> Muhammad Al-Hudari Beik, *Tārīkh Al-Tasyrī' Fī Al-Islām*, h. 239

<sup>35</sup> *ibid*, h. 240-241







dengan hadis *ahad*, karena jika hadis itu hanya hadis *ahad*, maka lebih rendah kedudukannya, karena amal penduduk Madinah statusnya sama dengan hadis *mutawāṭir*, dan tidak mungkin orang Madinah yang begitu banyak dan rata-rata merdeka masuk dalam kategori sebagai sahabat melakukan kebohongan secara bersama-sama.<sup>40</sup>

d. Fatwa Sahabat

Meliputi pendapat dari para sahabat tentang sesuatu kasus yang dinukil para ulama, baik yang berupa fatwa maupun yang berupa ketetapan hukum. Sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum dari permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat tersebut. Hal itu bisa dimaklumi karena belum ada hukum yang membahasnya atau *ijmā'* dari para sahabat yang menetapkan hukum tersebut. Menurut Imam Malik jika terjadi perbedaan pendapat antara para sahabat, maka beliau memilih ulama yang baik hafalan, penalaran, dan kecerwiraannya.<sup>41</sup>

c. *Qiyās* dan *Ḥadīs Aḥad*

Beliau tidak mengakui hadis *ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika hadis *ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat Madinah, kecuali hadis *ahad* tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qat'iy*. Terkadang ia mendahulukan *qiyās* daripada hadis *ahad*. Apabila hadis *ahad* tersebut tidak dikenal atau tidak populer

<sup>40</sup> Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, h. 106

<sup>41</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl fiqh*, h. 258

di kalangan masyarakat Madinah, maka hal tersebut dianggap petunjuk bahwa hadis *ahad* tersebut tidak benar datangnya dari Rasulullah SAW. Dengan demikian Imam Malik tidak menggunakan hadis *ahad* sebagai dasar hukum tetapi menggantinya dengan *qiyās* dan *maṣlahah*.<sup>42</sup>

f. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*

Yaitu *maṣlahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh *naṣ*, dengan demikian, maka *maṣlahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syariat diturunkan.

g. *Istiḥsān*

Menurutnya, *istiḥsān* adalah “menurut hukum dengan mengambil *maṣlahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kulliy* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlāl al-mursal* daripada *qiyās*, sebab menggunakan *istiḥsān* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat *syara'* secara keseluruhan”.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *ibid*, h. 106-107

<sup>43</sup> Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, h. 139







Bila seseorang wafat dan meninggalkan kakek serta saudara-saudara tanpa *aṣḥābu al-furūd* yang lain, maka bagi kakek dipikirkan perkara yang paling menguntungkan baginya dari dua pilihan yang ada, agar kakek lebih banyak memperoleh harta warisan. Terdapat dua metode dalam hal ini, yakni:

a). Dengan cara pembagian (*muqāsamah*).<sup>52</sup>

Yang dimaksud dengan cara pembagian (*muqāsamah*) adalah kakek dikategorikan seperti saudara sekandung, ia mendapatkan bagian yang sama dengan bagian saudara laki-laki sekandung. Apabila kakek berhadapan dengan saudara perempuan sekandung, maka ia menempati posisi yang sama seperti saudara laki-laki sekandung. Berarti kakek mendapatkan bagian dua kali lipat bagian para saudara perempuan sekandung.

Ada lima keadaan yang lebih menguntungkan kakek bila menggunakan cara pembagian. Kelima keadaan tersebut sebagai berikut:

1) Kakek dengan seorang saudara perempuan sekandung. Pada keadaan ini, kakek mendapat 2/3.

---

<sup>52</sup> Muhammad bin Ahmad, *Fath al-Rahim 'Ala Fiqh al-Imam Malik Biadillah*, h. 163

- 2) Kakek dengan dua orang saudara perempuan sekandung. Pada keadaan ini, kakek mendapat  $1/2$ .
- 3) Kakek dengan tiga orang saudara perempuan sekandung. Pada keadaan ini, kakek mendapat  $2/5$ .
- 4) Kakek dengan saudara laki-laki sekandung. Pada keadaan ini, kakek mendapat  $1/2$ .
- 5) Kakek dengan saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung. Pada keadaan ini, kakek mendapat  $2/5$ .<sup>53</sup>

Kelima keadaan di atas lebih menguntungkan kakek jika menggunakan cara pembagian. Bila menggunakan metode pembagian kemungkinan merugikan kakek, maka kakek mendapat bagiannya dengan cara mendapatkan  $1/3$  dari seluruh harta waris yang ditinggalkan pewaris.

Selain itu, ada tiga keadaan yang menyebabkan kakek mendapatkan bagian yang sama baik secara pembagian ataupun dengan mengambil sepertiga harta waris yang ada. Ketiga keadaan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kakek dengan dua orang saudara laki-laki sekandung.
- 2) Kakek dengan empat orang saudara perempuan sekandung.

---

<sup>53</sup> Muhammad Ali Al-Shabūni, *Al-Mawāris Fī Al-Syarī'ati Al-Islāmiyah*, h. 93

- 3) Kakek dengan seorang saudara laki-laki sekandung dan dua orang saudara perempuan sekandung
- b). Dengan cara mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta waris yang ditinggalkan pewaris.<sup>54</sup>

Mana diantara kedua metode tersebut yang lebih baik bagi kakek, itulah yang menjadi bagiannya. Bila metode pembagian lebih baik baginya, maka hendaklah kakek dibagi dengan cara pembagian, dan bila mendapatkan  $\frac{1}{3}$  harta warisan lebih baik, maka itulah yang menjadi haknya. Dengan demikian, minimal bagian kakek adalah  $\frac{1}{3}$  bagian pada hukum untuk keadaan pertama ini.

Selain dari delapan keadaan yang dikemukakan di atas, maka pemberian  $\frac{1}{3}$  dari harta waris kepada kakek lebih menguntungkannya. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang kakek dan tiga orang saudara, atau seorang kakek dan lima saudara perempuan sekandung atau lebih. Dalam hal ini kakek mendapat  $\frac{1}{3}$ , dan sisanya dibagikan kepada para saudara, yang laki-laki mendapat dua kali lipat bagian wanita. Kalau saja dalam keadaan seperti itu kita gunakan cara pembagian (metode pertama), maka kakek

---

<sup>54</sup> Muhammad bin Ahmad, *Fath Al-Rahim 'Ala Fiqh Al-Imam Malik Biadillah*, h. 163

akan dirugikan karena akan menerima kurang dari 1/3 harta warisan.

## 2) Hukum Keadaan Kedua

Bila kebersamaan kakek dengan para saudara tersebut dibarengi pula dengan adanya *aṣḥābu al-furūd* yang lain, maka kakek dapat memilih salah satu dari tiga pilihan yang paling menguntungkannya, yaitu:

- a. Dengan metode pembagian (*muqāsamah*)
- b. Dengan menerima 1/3 dari sisa harta waris yang ditinggalkan pewaris setelah diberikan kepada *aṣḥābu al-furūd*
- c. Dengan menerima 1/6 dari seluruh harta waris yang ditinggalkan pewaris.<sup>55</sup>

Bagaimanapun keadaannya, pada hukum kedua ini, minimal kakek diberi bagian 1/6 secara *fard*, dan para saudara sekandung bisa saja dikurangi haknya atau bahkan digugurkan sama sekali jika memang harta tersebut telah habis. Ketetapan ini telah menjadi kesepakatan bulat imam mujtahid.

Bila menggunakan metode pertama lebih menguntungkan kakek, maka hendaknya kakek dibagi dengan cara itu. Dan jika dengan 1/3 dari sisa harta waris yang ada malah lebih

---

<sup>55</sup> Muhammad bin Ahmad, *Fath Al-Rabīw 'Alā Fiqh Al-Imam Malik Biadillah*, h. 163





seorang saudara laki-laki scayah, maka dianggap ada dua orang saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya. Namun, walaupun mereka dianggap satu jenis, bukan berarti satu derajat, yakni tetap saja keberadaan saudara sekandung dapat menghalangi hak waris saudara scayah. Ketentuan mengenai hukum *al-hajb* ini tetap digunakan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad bin Ahmad, *Fath Al-Rahīm ‘Alā Fiqh Al-Imām Malik Biadillah*, h. 164

## BAB IV

### ANALISIS

# PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK TENTANG KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

## A. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik

### 1. Persamaan

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa para saudara, baik saudara laki-laki dan perempuan sekandung, saudara laki-laki dan perempuan seayah, ataupun seibu, terhalang (gugur) hak warisnya dengan adanya kakek.<sup>1</sup> Sebab kakek akan menggantikan kedudukan ayah, bila ayah tidak ada, karena kakek merupakan bapak yang paling tinggi.<sup>2</sup>

Imam Abu Hanifah, dalam masalah kewarisan kakek bersama saudara berlandaskan pada pernyataan Abū Bakr al-Siddīq, yang mengatakan bahwa kakek adalah ayah.<sup>3</sup> Sebab menurut beliau Abū Bakr adalah sahabat Nabi yang paling 'alim dan paling utama, serta tidak ada sahabat lain yang

---

<sup>1</sup> Al-Syaikh Nidhām, *Jamā'ah, al-Fatāwī al-Hindiyah*, Juz- 6, hlm, 448

<sup>2</sup> Muhammad Muhyiddin 'Abd al-Hamīd, *Ahkām al-Mawāris Fī Al-Syarī'at Al-Islāmiyah*, cet-1, 115

<sup>3</sup> Badruddin Abi Muhammad Mahmud Bin Ahmad Al-'Aini, *'Umdatul-Qari Syarh Sahih Bukhari*, h. 240

menentang pendapatnya tentang kakek yang diposisikan seperti ayah dalam kewarisan. Dan pendapat ini diikuti pula oleh 14 sahabat Nabi yang lain.<sup>4</sup>

Sedangkan Imam Malik berpendapat, bahwa kakek tidak mendapatkan hak waris ketika ada ayah, dan memperoleh bagian seperenam bila berkumpul dengan anak laki-laki dan cucu laki-laki (anakny anak).<sup>5</sup> Saudara sekandung dan saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat hak waris ketika bersamaan dengan kakek. Kakek tidaklah menggugurkan hak waris para saudara sekandung dan yang seayah, sama seperti halnya ayah.<sup>6</sup>

Imam Malik dalam kewarisan kakek bersama saudara berlandaskan pada pernyataan Zaid bin Šābit ketika ditanyakan oleh Mu'āwiyah bin Abī Sufyān tentang kewarisan kakek melalui surat, kemudian Zaid menjawab: Demi tuhan, aku lebih tahu bahwa masalah ini hanya bisa diputuskan oleh seorang *khalfah*, dan aku telah menyaksikan dua *khalfah* sebelumnya memberikan hak warisnya kakek setengah, ketika bersama seorang saudara, dan sepertiga ketika bersama dua saudara, serta jika saudara lebih dari dua, maka bagian kakek tidak kurang dari sepertiga.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Amin Al-Syahir Bibni 'Abidin, *Raddu Al-Mukhtār 'Alā Al-Dār Al-Mukhtār Syarh Tanwīr Al-Abshār*, J-10, hlm, 531

<sup>5</sup> Imam Malik Bin Anas. *al-Muwaffa'*, h. 311

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 312-313

<sup>7</sup> *ibid*, h. 312

Dari penjelasan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang kewarisan kakak bersama saudara, nampaknya dapat dipahami adanya persamaan diantara pendapat keduanya. Persamaan itu adalah:

- a. Masalah kedudukan kakak dalam kewarisan, dimana kakak mendapat warisan, bila ayah si mayit tidak ada, sebagai pengganti dari ayah.
- b. Dan bahwa pendapat keduanya berlandaskan dari fatwa sahabat, yaitu Imam Abu Hanifah mengikuti pendapat Abū Bakr Aş-Şiddiq yang mengatakan kakak diposisikan sebagaimana ayah, sehingga bisa menggugurkan hak waris para saudara. Sedangkan Imam Malik mengikuti pendapat Zaid Bin Şābit yang menyatakan bahwa kakak ketika bersama dengan saudara satu mendapat separuh, ketika bersama saudara dua mendapat sepertiga, dan bila bersama dengan saudara lebih dari dua mendapat bagian tidak kurang dari sepertiga.

## 2. Perbedaan

Sedangkan perbedaan diantara kedua pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah:

- a. Dalam fatwahnya, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa para saudara, baik saudara sekandung, saudara seayah, ataupun seibu, terhalang (gugur) hak warisnya dengan adanya kakak.<sup>8</sup> Karena kakak merupakan pengganti ayah ketika ayah tidak ada. Oleh karena itu,

---

<sup>8</sup> Al-Syaikh Nidhōm, *Jamā'ah, al-Fatawā al-Hindiyah*, Juz- 6, hlm, 448



Lafal *al-ab* dalam ayat diatas oleh scbagain ulama tafsir tercakup juga pengertian kakek (ayahnya ayah) juga.<sup>9</sup> Oleh karena itu, berlandarkan dari cakupan lafal tersebut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kakck adalah ayah, schingga hukum kewarisan kakck juga sama dcngan ayah.

2. Beliau juga mengikuti pendapat sahabat Abū Bakr, yang mengatakan bahwa kakek adalah ayah. Dimana pernyataan sahabat Abū Bakr aṣ-Siddīq tertuang dalam riwayat Ibnu Abbas, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ  
مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَأَتَّخِذْتُهُ وَلَكِنْ خَلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَيْرٌ فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبَا  
أَوْ قَالَ قَضَاهُ أَبَا

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas beliau berkata bahwa Rasul SAW. Bersabda, seandainya aku menjadikan salah satu dari umat ini sebagai kekasih, maka aku mengambil Abu Bakr sebagai kekasih, hanya saja kckasih islam itu lbih utama (lbih baik), scsungguhnya bcliau mcmposisikan kakck scbagai ayah, atau mcmbcirikan status hukum kakek seperti ayah.<sup>10</sup>*

3. Dasar lain dari Imam Abu Hanifah adalah kaidah umum *aṣābah* yaitu: Bila ternyata *aṣābah* banyak arahnya, maka yang lbih didahulukan adalah arah anak (*bunuwah*), kemudian arah ayah (*ubuawah*), kemudian

<sup>9</sup> Ahmad Ṣāwiy Al-Mālikiy, *Khāsiyah al-'Alīmah As-Ṣāwiy 'Alā Tafsīr al-Jalālain*, J-1, h. 131

<sup>10</sup> Abī Abdillāh Muḥammad Bin Ismā'il al-Bukhārī, *Matn al-Bukhārī*, h. 17

saudara (*ukhuwah*), dan barulah arah paman (*'umūmah*). Arah itu tidak akan berubah atau berpindah kepada arah yang lain, sebelum arah yang lebih dahulu hilang atau habis.<sup>11</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa para saudara sekandung dan saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat hak waris ketika bersamaan dengan kakek. Kakek tidaklah menggugurkan hak waris para saudara sekandung dan yang seayah, sama seperti halnya ayah.

Adapun latar belakang pendapat beliau adalah:

1. Bahwa lafal *al-ab* dalam al-Quran memang memberikan pengertian cakupan terhadap kakek, sehingga memberikan konsekuensi hukum kewarisan kakek sama dengan hukum kewarisan ayah, akan tetapi dalam masalah *garāwain* kakek tidak bisa memposisikan sebagaimana ayah, yaitu menjadikan bagian ibu sepertiga sisa, tapi tetap sepertiga sempurna.
2. Imam Malik dalam kasus kewarisan kakek bersama saudara mengikuti pendapat sahabat Zaid Bin Sabit:

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَّا الْأَمْرَاءُ يَعْنِي الْخُلَفَاءَ وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النَّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ وَالثَّلَاثَ مَعَ الثَّانِيَيْنِ فَإِنْ كَثُرَتْ الْإِخْوَةُ لَمْ يُنْقِصُوهُ مِنَ الثَّلَاثِ

<sup>11</sup> Muhammad Ali Al-Ṣabūni, *Al-Mawāris Fī Al-Syarī'ati Al-Islāmiyah*, hlm, 93











dan imam malik dalam kewarisan islam memiliki pesan yang multi interpretasi.

Dalam studi hukum waris Islam banyak yang harus digali dan diinformasikan kembali mengenai kewarisan kakek bersama saudara yang menjadikan banyak perdebatan di kalangan sahabat sampai ulama penerusnya, oleh karenanya, diperlukan banyak studi atas pemikiran ulama-ulama salaf atau khalaf dalam hukum waris Islam. Sehingga ummat awam tidak terjebak pada fanatisme buta terhadap satu kebenaran tunggal dari mazhab tertentu, mampu menghindari sifat perpecahan dan egoisme masing-masing kelompok untuk kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat..

Karena secara generik, Islam adalah agama yang membawa visi pembebasan dan penyelamatan di muka bumi dalam rangka untuk memberikan moralitas baru bagi transformasi sosial. Hal ini sesuai dengan keyakinan bahwa *al-Islam ṣālih li kulli zamān wa makān*.

Untuk itu penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan khazanah intelektual Islam, khususnya bagi para meminat study hukum waris. Sebagai pelengkap maka kritik konstruktif dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.





Yonggo, Tahido Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997

Zuhri, Muh., *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya, CV. Karya Utama, 2005